



PEMERINTAH DESA KROWE  
KECAMATAN LEMBEYAN  
KABUPATEN MAGETAN  
Jalan Raya Lembeyan - Magetan Kode Pos 63372

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA KROWE  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/ /403.418.10/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KROWE  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KROWE

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- b. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2019, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 58 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019;
14. Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
  - b. Melakukan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. Melakukan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. Melakukan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. Melakukankan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 2 Mei sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :

Ditetapkan di Krowe  
Pada tanggal 2 Mei 2019  
KEPALA DESA KROWE

**SUDJAK, S.Ag**

Tembusan :

1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Krowe

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Krowe Kec.Lembeyan Kab.Magetan  
Nomor : 400/ /403.418.10/2019  
Tentang : Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

DAFTAR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019  
DESA KROWE KECAMATAN LEMBEBAN KABUPATEN MAGETAN

No	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM PPKD
1.	SUDJAK, S.Ag	KEPALA DESA	PKPKD
2	BIBIT	PLT SEKRETARIS DESA	KOORDINATOR PPKD
3.	LILIS AGUSTIN	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA
4.	WURI LESTARI	KAUR PERENCANAAN	OPERATOR
5.	SRIYATUN	KEPALA DUSUN PLAYANGAN	STAF ADMINISTRASI

Krowe, 2 Mei 2019  
Kepala Desa Krowe

**SUDJAK, S.Ag**